

Analisis Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Mendukung Ekonomi Kreatif di Indonesia

Khairani Alawiyah Matondang¹, Febri Br Hutabarat², Nurul Azmi³, Uswatul Akmalia⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Medan, Indonesia

E-mail: alawiyah@unimed.ac.id¹, FebriValensiahutabarat@gmail.com², nurulazmixmia2@gmail.com³, uswatulakmalia3@gmail.com⁴

Article History:

Received: 09 Juni 2026

Revised: 02 September 2026

Accepted: 09 September 2026

Keywords: Hak Kekayaan Intelektual, Ekonomi Kreatif, Perlindungan Hukum.

Abstrak: Penelitian ini menganalisis peran perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi kreatif di Indonesia menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah membangun kerangka regulasi HKI yang komprehensif, meliputi UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, serta PP No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Penguatan perlindungan HKI memerlukan sinergi antara regulasi yang adaptif, kesadaran hukum masyarakat, kapasitas kelembagaan, dan kerja sama internasional, serta optimalisasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sesuai PP No. 24 Tahun 2022 guna memperluas akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan budaya dan kreativitas yang luar biasa, menjadikannya memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sektor ini telah menjadi salah satu pilar strategis pembangunan ekonomi nasional, mencakup berbagai subsektor seperti kuliner, fesyen, kriya, film, musik, desain, seni pertunjukan, hingga teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan data Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sektor ekonomi kreatif terus menunjukkan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar. Hal ini menegaskan bahwa ekonomi kreatif bukan sekadar tren, melainkan kekuatan nyata yang perlu didukung oleh ekosistem hukum yang kokoh.

Salah satu fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif adalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI mencakup berbagai instrumen hukum seperti hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, serta indikasi geografis, yang keseluruhannya bertujuan memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas karya-karya intelektual dan kreativitas manusia. Tanpa perlindungan HKI yang memadai, para pelaku ekonomi kreatif rentan terhadap pembajakan, peniruan, dan eksploitasi karya tanpa izin, yang pada akhirnya dapat mematikan semangat inovasi dan kreasi. Namun demikian, realitas penegakan HKI di

Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak dapat diabaikan. Tingginya angka pelanggaran hak cipta, lemahnya pengawasan di ruang digital, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum menjadi persoalan yang kerap disorot dalam berbagai kajian akademik maupun kebijakan publik. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital yang pesat turut menghadirkan dimensi baru dalam pelanggaran HKI yang memerlukan respons hukum yang adaptif dan progresif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana sistem perlindungan HKI di Indonesia berperan dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi kreatif. Analisis mencakup kerangka regulasi yang berlaku, implementasi perlindungan HKI dalam praktik, serta berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya mewujudkan ekosistem ekonomi kreatif yang sehat dan berdaya saing. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus masukan praktis bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku industri kreatif, akademisi, dan masyarakat umum, dalam rangka memperkuat perlindungan HKI sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi kreatif Indonesia yang berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas hasil pemikiran, kreativitas, dan inovasi yang diwujudkan dalam bentuk karya intelektual. HKI lahir dari kemampuan manusia dalam menciptakan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi sehingga hasil karya tersebut perlu memperoleh perlindungan hukum. Menurut Maulana dkk. (2024), Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mencakup berbagai bidang seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis yang memiliki nilai komersial dan dilindungi oleh negara. Perlindungan HKI sangat penting karena dapat memberikan kepastian hukum kepada pencipta atau pemilik karya agar hasil ciptaannya tidak digunakan, diperbanyak, atau diperjualbelikan tanpa izin. Selain itu, HKI juga menjadi bentuk penghargaan terhadap kreativitas dan inovasi yang dihasilkan masyarakat sehingga dapat mendorong munculnya karya-karya baru yang lebih inovatif.

Dalam perkembangan ekonomi modern, HKI menjadi bagian penting dalam dunia bisnis dan industri karena hasil kreativitas tidak hanya memiliki nilai seni, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sulastiana dan Oswari (2024) menjelaskan bahwa perlindungan kekayaan intelektual merupakan salah satu aspek penting dalam hukum bisnis karena berkaitan dengan perlindungan terhadap hasil inovasi, merek dagang, serta karya intelektual yang dapat meningkatkan daya saing usaha. Dengan adanya perlindungan HKI, para pencipta dan pelaku usaha akan memperoleh hak eksklusif untuk memanfaatkan hasil karyanya secara ekonomi sehingga mampu meningkatkan keuntungan usaha dan memperkuat posisi produk di pasar. Oleh sebab itu, keberadaan HKI tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum semata, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi yang mengutamakan kreativitas, inovasi, ide, dan pengetahuan manusia sebagai faktor utama dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang bertumpu pada sumber daya alam, ekonomi kreatif lebih menekankan pada kemampuan individu dalam menghasilkan karya dan gagasan yang bernilai ekonomi. Menurut Purnomo (2016), ekonomi kreatif adalah suatu konsep ekonomi baru yang

mengandalkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan melalui penciptaan serta pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta seseorang. Ekonomi kreatif berkembang sangat pesat di Indonesia karena didukung oleh keberagaman budaya, seni, dan kreativitas masyarakat yang mampu menghasilkan berbagai produk kreatif bernilai tinggi. Oleh karena itu, sektor ekonomi kreatif dianggap mampu menjadi salah satu pilar pembangunan nasional yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa di tingkat global.

Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia juga didukung oleh kemajuan teknologi digital dan meningkatnya inovasi masyarakat dalam berbagai sektor industri kreatif. Berdasarkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2022), sektor ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan dan mampu memberikan kontribusi besar terhadap ekspor nasional bahkan di tengah kondisi pandemi. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomi kreatif memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta membuka peluang usaha baru berbasis inovasi dan teknologi. Selain itu, Pahlevi dkk. (2018) menyatakan bahwa ekonomi kreatif merupakan konsep pembangunan ekonomi yang berbasis ide dan kreativitas masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sumber utama penciptaan nilai ekonomi. Dengan demikian, ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan memperkuat perekonomian nasional.

Hubungan HKI dengan Ekonomi Kreatif

Hak Kekayaan Intelektual dan ekonomi kreatif memiliki hubungan yang sangat erat karena seluruh produk ekonomi kreatif pada dasarnya lahir dari hasil kreativitas dan inovasi manusia yang membutuhkan perlindungan hukum. Perlindungan HKI menjadi faktor penting dalam mendukung perkembangan ekonomi kreatif karena dapat memberikan jaminan keamanan terhadap hasil karya para pelaku kreatif. Purnomo (2016) menjelaskan bahwa ekonomi kreatif berkembang melalui penciptaan barang dan jasa yang berasal dari kreativitas, bakat, dan kemampuan intelektual manusia sehingga diperlukan perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan. Tanpa adanya perlindungan HKI, karya-karya kreatif akan mudah ditiru, dibajak, dan dimanfaatkan pihak lain tanpa izin sehingga dapat merugikan pencipta maupun pelaku usaha kreatif. Oleh sebab itu, HKI menjadi instrumen penting dalam menciptakan rasa aman dan meningkatkan motivasi masyarakat untuk terus menghasilkan inovasi baru.

Perlindungan HKI juga memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku industri kreatif karena hasil karya yang dilindungi dapat dikomersialkan secara legal dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Menurut Maulana dkk. (2024), HKI memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara karena mampu mendorong inovasi, investasi, dan komersialisasi hasil kreativitas masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi digital yang semakin pesat membuat perlindungan HKI menjadi semakin penting dalam menjaga keberlangsungan industri kreatif. Wildan (2021) menyatakan bahwa inovasi dan teknologi digital menjadi faktor utama dalam perkembangan ekonomi kreatif sehingga perlindungan terhadap hasil inovasi sangat diperlukan agar pelaku usaha kreatif tetap memperoleh hak ekonomi atas karya yang dihasilkan. Dengan demikian, HKI tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum, tetapi juga sebagai sarana pendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan peningkatan daya saing produk kreatif Indonesia di pasar global.

Tantangan Perlindungan HKI di Indonesia

Perlindungan HKI di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan terkait perlindungan hak kekayaan intelektual.

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan HKI. Banyak pelaku usaha dan masyarakat yang belum memahami manfaat pendaftaran HKI maupun prosedur perlindungannya sehingga masih banyak karya kreatif yang belum memiliki perlindungan hukum. Ramadhan (2020) menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat mengenai kekayaan intelektual masih perlu ditingkatkan karena perlindungan HKI sangat penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta dan pembajakan karya intelektual. Rendahnya kesadaran tersebut menyebabkan masih sering terjadi penggunaan karya tanpa izin, pemalsuan merek, hingga pembajakan produk kreatif yang merugikan pencipta dan pelaku usaha.

Selain rendahnya kesadaran masyarakat, perkembangan teknologi digital juga menjadi tantangan besar dalam perlindungan HKI di Indonesia. Kemudahan akses internet dan media digital membuat penyebaran karya menjadi sangat cepat sehingga meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta dan penyalahgunaan karya kreatif. Sulastiana dan Oswari (2024) menyatakan bahwa perkembangan teknologi dan digitalisasi memberikan tantangan baru dalam perlindungan hukum bisnis, termasuk perlindungan kekayaan intelektual yang semakin kompleks di era modern. Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum serta masih maraknya pembajakan produk kreatif juga menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Maulana dkk. (2024) menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI dapat menghambat inovasi dan menurunkan motivasi masyarakat untuk berkarya. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam meningkatkan kesadaran, pengawasan, dan efektivitas perlindungan HKI agar ekonomi kreatif di Indonesia dapat berkembang secara optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan mengevaluasi norma-norma hukum, regulasi, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, bukan untuk mengukur variabel secara statistik.

a. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder yang bersumber dari penelitian-penelitian terdahulu serta berbagai bahan hukum yang relevan. Data sekunder tersebut dikelompokkan ke dalam tiga kategori bahan hukum, yaitu:

Pertama, bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan HKI dan ekonomi kreatif, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, serta peraturan terkait lainnya.

Kedua, bahan hukum sekunder, meliputi jurnal ilmiah hukum, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, buku-buku hukum, laporan resmi lembaga pemerintah seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta dokumen kebijakan yang relevan.

Ketiga, bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai sumber referensi pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas konsep dan istilah yang digunakan dalam penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengidentifikasi, menelusuri, mengumpulkan, dan mempelajari berbagai sumber literatur yang

relevan dengan topik penelitian. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data jurnal ilmiah nasional dan internasional, repositori perguruan tinggi, serta situs resmi lembaga pemerintah dan badan hukum terkait.

c. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) secara kualitatif. Proses analisis dilakukan dengan cara membaca secara mendalam, mengidentifikasi tema-tema utama, membandingkan temuan antar penelitian terdahulu, serta menarik sintesis dari berbagai sumber yang ada. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai pola, kecenderungan, serta permasalahan yang muncul dalam implementasi perlindungan HKI di sektor ekonomi kreatif Indonesia.

d. Pendekatan Penelitian

Dalam menganalisis permasalahan, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan sekaligus, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah regulasi yang berlaku, pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep dan teori HKI serta ekonomi kreatif, serta pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk melihat praktik perlindungan HKI di negara lain sebagai bahan pembandingan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan bagi Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Regulasi Perlindungan HKI di Indonesia

Sistem perlindungan HKI di Indonesia telah dibangun di atas kerangka regulasi yang komprehensif dan terus berkembang menyesuaikan dinamika kebutuhan hukum nasional maupun standar internasional. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten merupakan pilar utama perlindungan HKI di Indonesia yang selaras dengan perjanjian internasional khususnya Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Hal ini menunjukkan bahwa hukum kekayaan intelektual Indonesia telah berkembang untuk memberikan perlindungan yang kuat terhadap paten, merek dagang, dan hak cipta melalui undang-undang yang selaras dengan perjanjian internasional TRIPS.

Perkembangan terbaru yang signifikan adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Regulasi ini merupakan terobosan hukum yang memungkinkan kekayaan intelektual dijadikan objek jaminan utang di lembaga keuangan bank maupun nonbank. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual menyatakan bahwa PP Nomor 24 Tahun 2022 merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada pelaku ekonomi kreatif dan usaha mikro kecil untuk berkembang sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional (DJKI, 2022). Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai hambatan. Rochadiningsih dkk. (2023) dalam kajiannya mengungkapkan bahwa PP Nomor 24 Tahun 2022 baru dapat diimplementasikan apabila delapan faktor pendukung skema pembiayaan dapat segera dipersiapkan, termasuk ketersediaan evaluator aset kekayaan intelektual, kepercayaan perbankan, dan pemahaman para kreator mengenai skema tersebut.

Selain itu, pada tahun 2024 Indonesia juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang memperbarui ketentuan perlindungan paten guna mengakomodasi perkembangan teknologi dan inovasi. Keseluruhan regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun

ekosistem HKI yang adaptif, meskipun harmonisasi antara regulasi satu dengan lainnya masih memerlukan perhatian khusus agar tidak menimbulkan tumpang tindih norma hukum yang dapat menyulitkan pelaku usaha kreatif.

Implementasi Perlindungan HKI dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif

Implementasi perlindungan HKI dalam ekosistem ekonomi kreatif Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif, terutama sejak peluncuran sistem Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP-HC) pada 6 Januari 2022. Data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mencatat lonjakan signifikan dalam pencatatan hak cipta pasca- POP-HC: dari 83.070 pencatatan pada tahun 2021, meningkat menjadi 117.084 pada tahun 2022, kemudian 141.999 pada tahun 2023, dan mencapai 177.889 pencatatan pada tahun 2024 (Antaraneews, 2025). Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan karya cipta, sekaligus menunjukkan keberhasilan kebijakan simplifikasi prosedur pencatatan yang mempersingkat waktu proses dari hitungan hari menjadi hitungan menit.

Pada dimensi yang lebih luas, DJKI mencatat total 339.289 permohonan kekayaan intelektual sepanjang tahun 2024, dengan salah satu pencapaian signifikan berupa peningkatan jumlah produk indikasi geografis terdaftar dari 138 produk pada tahun 2023 menjadi 182 produk pada tahun 2024, atau setara lonjakan 264,70 persen. Capaian ini penting bagi sektor ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal, karena indikasi geografis melindungi produk-produk khas daerah dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. Mandala dkk. (2024) dalam penelitiannya menegaskan bahwa rezim HKI memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan ekonomi kreatif karena memberikan insentif hukum yang mendorong inovasi berkelanjutan dan memperkuat posisi tawar produk kreatif Indonesia di pasar global.

Dari sisi penegakan hukum, DJKI secara aktif menjalankan upaya perlindungan melalui mekanisme penyidikan dan penindakan. Berdasarkan data rekapitulasi dari Direktorat Penegakan Hukum DJKI, pelanggaran terbanyak terjadi pada bidang merek dengan 163 kasus, diikuti hak cipta sebanyak 87 kasus, dan paten sebanyak 21 kasus dalam rentang tujuh tahun terakhir. Tahun 2023 dan 2024 tercatat sebagai periode dengan jumlah perkara tertinggi, masing-masing mencapai 53 kasus. Untuk perlindungan di ranah digital, DJKI bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir situs-situs ilegal yang menampilkan konten berhak cipta secara tidak sah, dan telah menutup ribuan situs pelanggaran hak cipta terutama sejak pandemi COVID-19 ketika penggunaan kanal digital meningkat drastis (DJKI, 2024).

Tantangan Perlindungan HKI di Era Digital

Perkembangan ekonomi digital menghadirkan tantangan berlapis bagi perlindungan HKI, khususnya di sektor ekonomi kreatif. Sinergi antara regulasi yang adaptif dan kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor penting dalam mengoptimalkan perlindungan HKI untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Permasalahan kesadaran hukum menjadi isu sentral karena banyak pelaku usaha kreatif, khususnya UMKM, belum memahami pentingnya pendaftaran dan pencatatan HKI. Mandala dkk. (2024) dalam pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal literasi digital mencatat bahwa kesadaran pelaku usaha terhadap perlindungan HKI, khususnya merek dagang, masih tergolong rendah dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum serta melemahkan daya saing produk di pasar.

Dimensi digital juga menciptakan kompleksitas penegakan hukum yang semakin tinggi. Rongiyati dalam penelitiannya yang dimuat di Jurnal Negara Hukum menyatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dan pemahaman pentingnya HKI, sifat komunal pelaku ekonomi kreatif di

Indonesia, serta sifat HKI yang harus didaftarkan untuk mendapat perlindungan hukum menyebabkan perlindungan HKI bagi pelaku ekraf belum optimal. Dalam konteks digital, platform media sosial, layanan streaming, dan distribusi konten digital telah menjadi arena baru pelanggaran hak cipta yang sulit diawasi secara menyeluruh. Aplikasi berenkripsi tinggi seperti Telegram menjadi perhatian khusus karena mempersulit pelacakan pelanggaran, sebagaimana diungkapkan DJKI dalam forum International Forum on Copyright Protection Enforcement (IFCPE 2024) di Seoul (DJKI, 2024). Sementara itu, tantangan perlindungan kekayaan intelektual di era digital bersifat multidimensional dan memerlukan respons kebijakan yang komprehensif.

Keterbatasan pemanfaatan HKI sebagai aset ekonomi juga menjadi hambatan nyata. Meskipun PP Nomor 24 Tahun 2022 telah membuka peluang HKI sebagai jaminan kredit perbankan, lembaga keuangan umumnya belum mengakui HKI sebagai jaminan yang dapat diterima secara luas karena ketiadaan mekanisme penilaian yang baku. Hal ini diperkuat oleh temuan Rochadiningsih dkk. (2023) yang menyatakan bahwa PP Nomor 24 Tahun 2022 baru dapat diimplementasikan secara penuh apabila delapan faktor pendukung dapat disiapkan, termasuk ketersediaan evaluator aset KI yang kompeten dan mekanisme penilaian yang terstandar. Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha kreatif, khususnya yang bergerak di sektor seni, musik, dan desain, kerap kesulitan mengakses pembiayaan karena lembaga keuangan belum memiliki standar penilaian yang seragam atas aset kekayaan intelektual mereka.

Upaya Penguatan Perlindungan HKI dan Peluang Pengembangan

Berbagai upaya penguatan perlindungan HKI terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Dari sisi kelembagaan, DJKI secara aktif melaksanakan program sosialisasi dan edukasi masyarakat, termasuk penyelenggaraan Mobile IP Clinic dan Roving Seminar Kekayaan Intelektual di berbagai daerah, yang bertujuan mendekatkan layanan HKI kepada pelaku usaha kreatif di tingkat akar rumput. Pemerintah Indonesia juga mendorong pendaftaran merek sebagai langkah konkret melindungi kekayaan intelektual, dengan permohonan merek pada tahun 2024 mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah (DJKI, 2024). Upaya ini sejalan dengan rekomendasi Rongiyati yang menekankan pentingnya pemerintah menggiatkan sosialisasi HKI, memfasilitasi pendaftaran HKI untuk pelaku ekraf, serta membangun dukungan kelembagaan dan regulasi pada tingkat daerah.

Dalam konteks internasional, Indonesia aktif menjalin kerja sama bilateral dan multilateral untuk memperkuat sistem HKI nasional. Pertemuan antara DJKI dan U.S. Government Intellectual Property Interagency pada tahun 2024 menunjukkan komitmen Indonesia dalam meningkatkan standar perlindungan dan penegakan HKI sesuai norma internasional (DJKI, 2024). Selain itu, keikutsertaan Indonesia dalam program Kerja Sama Penelusuran dan Pemeriksaan (CS&E) bersama kantor kekayaan intelektual Singapura memungkinkan percepatan proses penelusuran dan pemeriksaan paten bagi inovator Indonesia yang ingin memperoleh perlindungan di kedua negara. Kerjasama internasional semacam ini penting mengingat produk ekonomi kreatif Indonesia semakin memasuki pasar global dan membutuhkan perlindungan HKI lintas yurisdiksi.

Peluang pengembangan terbesar terletak pada optimalisasi sinergi antara perlindungan HKI dan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagaimana diamanatkan PP Nomor 24 Tahun 2022. Apabila ekosistem pendukung dapat segera disiapkan, termasuk lembaga valuator HKI yang kompeten dan mekanisme penjaminan yang terstandar, maka pelaku ekonomi kreatif akan memiliki akses lebih luas terhadap sumber pembiayaan yang selama ini sulit dijangkau akibat keterbatasan aset berwujud. Muis, Purwadi, dan Subagiyo (2017) dalam penelitian tentang perlindungan hukum hak cipta fesyen dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN menegaskan bahwa

integrasi perlindungan HKI dalam strategi pengembangan ekonomi kreatif di kawasan ASEAN membuka peluang besar bagi produk kreatif Indonesia untuk bersaing di pasar regional dan global dengan fondasi hukum yang lebih kokoh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi kreatif di Indonesia. Kerangka regulasi yang telah dibangun menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hasil kreativitas masyarakat, yang ditunjukkan melalui peningkatan pencatatan kekayaan intelektual dan penguatan upaya penegakan hukum. Namun, efektivitas perlindungan HKI masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya HKI, kompleksitas pelanggaran di era digital, serta belum optimalnya pemanfaatan HKI sebagai aset ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara regulasi yang adaptif, peningkatan literasi hukum masyarakat, penguatan kelembagaan, serta optimalisasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Dengan dukungan ekosistem yang memadai, HKI dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi kreatif Indonesia di tingkat global.

DAFTAR REFERENSI

- Antaranews. 2025. Kemenkum catat 177.889 hak cipta selama 2024. Antara News.
- Dian Utami, A., & Bagos Budi, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1).
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). 2022. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Beri Harapan Kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). 2024. Pelindungan Hak Cipta di Era Digital: DJKI Intensifkan Penegakan Hukum dan Edukasi Publik.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). 2025. Pelanggaran Kekayaan Intelektual Capai 296 Kasus dalam Tujuh Tahun, DJKI Perkuat Langkah Penegakan Hukum.
- Hukumonline. 2024. Sepanjang 2024, DJKI Terima 339 Ribu Permohonan Kekayaan Intelektual.
- Mandala, O. S., Pribad, T. I., Anggara, B., & Taufik, M. (2024). Peran Strategis Rezim Hak Kekayaan Intelektual Dalam Mendukung Penguatan Ekonomi Kreatif. *Commerce Law*, 4(1).
- Maulana, Insan Budi, dkk. 2024. *Hak Kekayaan Intelektual: Teori dan Permasalahan*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Muis, L. S., Purwadi, A., & Subagiyo, D. T. (2017). Perlindungan hukum hak cipta fesyen terhadap ekonomi kreatif dalam masyarakat ekonomi ASEAN. *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 22(2), 172-179.
- Nazia, F., & Widyastuti, T. V. (2023). Prospek perlindungan kekayaan intelektual terhadap produk ekonomi kreatif pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 1(1), 71-86.
- Pahlevi, Andreas Syah, dkk. 2018. *Kolase Pemikiran Ekonomi Kreatif Indonesia*. Jakarta: CV Oxy Consultant.
- Purnomo, Rochmat Aldy. 2016. *Ekonomi Kreatif: Pilar Pembangunan Indonesia*. Surakarta: Ziyad Visi Media.

-
- Rahmaidha, D. D. S., Sulistiyono, A., Kusumo, A. T. S., & Aziz, S. (2025). Systemic Failures in Promoting Legal Culture of Intellectual Property Rights Among Indonesia's Creative Economy Actors. *Indonesia Private Law Review*, 6(1), 19-42.
- Ramadhan, Muhammad Citra. 2020. *Buku Ajar Kekayaan Intelektual Hak Cipta*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Rochadiningsih, Y., Nasution, T., Pardamean, H., & Amin, M. (2023). Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Dalam Mewujudkan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 8(2), 1.
- Rongiyati, S. (2017). Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif (Protection of the Intellectual Property Rights on Creative Economic Products). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 9, 39-58.
- Sulastiana dan Teddy Oswari. 2024. *Hukum Bisnis*. Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Tim Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2022. *Katalog Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Ekspor*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Wildan, Muhammad Alkirom. 2021. *MSDM (Artificial Intelligence dan Ekonomi Kreatif)*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka.